



**PUTUSAN**

**NOMOR 680 /PID.SUS/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Angga Putra Borneo Bin Mainursal  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Juli 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Gelugur No. 68 RT.001 RE.004 Kel. Tangkerang  
Utara Kota Pekanbaru / Jl. Padat Karya Perum  
Panorama Indraloka Bloc C 15 Kel. Tangkerang  
Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Angga Putra Borneo Bin Mainursal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
- 10 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

*Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2021/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sarwo Saddam Matondang, M.H dan Satria Ramadhan, M.H adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Martondang & Sikumbang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 27/SK/KH.M&S/PKU/IXI//2021 tanggal 16 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dibawah register Nomor : 314/SK/Pid/2021/PN Pbr;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah Membaca

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Desember 2021 Nomor 680/PID.SUS/2021/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 23 Desember 2021 Nomor 680/PID.SUS/2021/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 966/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 29 Nopember 2021 dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas,;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-404/Pekan/09/2021 tanggal 6 September 2021 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANGGA PUTRA BORNEO BIN MAINURSAL** , pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Gudang Dealer Yamaha Jl. Nangka Ujung Kel. Labuh Baru Kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru. atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **yang dengan sengaja dan tanpa hak**

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yakni (Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2019 Terdakwa melakukan nikah siri dengan TRESIA WATI, kemudian Terdakwa dan TRESIA WATI hidup bersama dengan 3 (tiga) orang anak TRESIA WATI. sejak menikah tersebut TRESIA WATI tidak mempunyai pekerjaan, Terdakwa yang menafkahi TRESIA WATI dan 3 (tiga) orang anaknya. Sekira bulan Juni 2021 TRESIA WATI berkata kepada Terdakwa bahwa mantan suami TRESIA WATI akan keluar dari Lapas Bengkalis dan TRESIA WATI ingin kembali membina hubungan pernikahan dengan suaminya dikarenakan mereka sudah memiliki seorang anak yang bernama BINTANG, mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa kesal dan marah. Terdakwa kecewa kepada TRESIA WATI karena selama bersama terdakwalah yang menafkahi TRESIA WATI dan 3 (tiga) orang anak TRESIA WATI. Terdakwa mencoba mempertahankan hubungan terdakwa dengan TRESIA WATI dengan cara kembali berkomunikasi. Tedakwa mewhatsapp TRESIA WATI dan mengatakan "terdakwa tidak sanggup ditinggal begitu saja", TRESIA WATI menjawab, : "beri saya waktu untuk memikirkannya lagi", sejak saat itu terdakwa masih intens berkomunikasi.

Sekira pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa melakukan video call melalui Whatsapp dengan TRESIA WATI dan terdakwa menyuruh TRESIA WATI untuk memperlihatkan payudaranya dan langsung terdakwa screenshot dengan menggunakan handpone terdakwa Merek Samsung Galaxy J3 dengan nomor whatsapp 081268732387. Saksi RISMA YENI mengetahui bahwa terdakwa masih berkomunikasi dengan adiknya TRESIA WATI, saksi marah lalu mewhatsapp terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa untuk mengikhlaskan TRESIA WATI kembali

*Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2021/PT PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami nya dan jangan diganggu lagi lalu terdakwa tidak terima dan mengatakan bahwa terdakwa masih berkomunikasi baik dengan TRESIA WATI.

Pada tanggal 03 bulan Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib. Ibu, kakak, adik dan anak-anak sdr TRESIA WATI sudah berkumpul dirumah saksi RESMA YENI setelah mendapat kabar HALIM mantan suami TRESIA WATI akan pulang ke Pekanbaru, karena telah selesai menjalani hukum di Lapas Bengkalis. ALIM menelfon suami saksi RISMA YENI minta di jemput di Locket Travel Jl. Kaharudin Nasution Pekanbaru pukul 16:00 Wib, selanjutnya ALIM dibawa kerumah saksi RESMA YENI untuk menjumpai BINTANG yang merupakan anak dari pernikahan siri antara ALIM dan STRESIA WATI. Setelah ketemu suaminya, TRESIA WATI menyuruh ibunya kerumahnya di Jl. Penerbangan Kec. Marpoyan Damai menyumpai terdakwa untuk membicarakan bahwa TRESIA ingin kembali menjalani rumah tangga bersama ALIM dikarenakan mereka sudah memiliki seorang anak yang bernama BINTANG, terdakwa kesal dengan prilaku TRESIA WATI terhadap Terdakwa.

Pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Pukul 16.00 Wib saat keluarga berkumpul dirumah Saksi RISMA YENI di jalan Kartama Perumahan Aurora Garden Blok C-21 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Terdakwa ANGGA PUTRA BORNEO dengan menggunakan HP Merek Samsung Galaxy J3 dengan nomor whatsapp 081268732387 mengirimkan Foto TRESIA WATI tanpa busana dengan memperlihatkan payudaranya ke HP Samsung Glazy A11 milik Saksi RISMA YENI dengan nomor HP 08127699494. Melihat foto adiknya TRESIA WATI tanpa busana dengan memperlihatkan payudaranya Saksi RISMA YENI merasa malu sehingga melaporkan hal tersebut ke Polda Riau guna penyidikan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-404/Pekan/09/2021.tanggal 22 Nopember 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2021/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA PUTRA BORNEO Bin MAINURSAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11 IMEI 1 : 356173116457362, IMEI II : 356173116457360 warna putih**Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa)**
  - 1 (Satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor 08127699494**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (Satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J3 warna rose gold nomor Model SM-J3306/DS, IMEI 1 : 358868084170816
  - 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 081268732387**Dikembalikan kepada yang berhak saksi RISMA YENI**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Nopember 2021, Nomor 966/Pid.Sus/2021/PN Pbr, dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2021/PT PBR.



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Putra Borneo Bin Mainursal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Angga Putra Borneo Bin Mainursal** dengan pidana penjara selama oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, pidana denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A11 IMEI 1 : 356173116457362, IMEI II : 356173116457360 warna putih

**Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa);**

  - 1 (Satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor 08127699494

**Dimusnahkan;**

  - 1 (Satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J3 warna rose gold nomor Model SM-J3306/DS, IMEI 1 : 358868084170816
  - 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 081268732387

**Dikembalikan kepada yang berhak saksi RISMA YENI;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)-;**

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 107/Akta/Pid.sus/2021/PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa/Penasihat hukumnya tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2021 Nomor W4-U1/10237/HK.01/XII/2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 966/Pid.Sus/2021/PN Pbr, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Nopember 2021 dihadiri oleh Terdakwa serta Penuntut Umum, dan Terdakwa telah mengajukan bandingnya pada tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat hukumnya dalam perkara ini tidak mengajukan Memori bandingnya, sehingga tidak diketahui apa alasan Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa memori banding memang bukanlah hal yang diwajibkan dalam tingkat banding sehingga tanpa memori bandingpun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertimbangkan perkara ini dengan cermat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 966/Pid.Sus/2021/PN Pbr Tanggal 29 Nopember 2021, serta fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian kesalahan Terdakwa dalam

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum karena dalam pertimbangan hukumnya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi karena Terdakwa terbukti telah mengirimkan foto/Gambar payudara sdr. Tresia wati kepada Risma Yeni dengan cara Whatshap dengan menggunakan Handphone merek Samsung Galaxi J3 Nomor 08126873238 milik Terdakwa kepada sdr. Risma Yeni Nomor 08127699494, sehingga pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding dengan memperhatikan kesalahan Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut majelis hakim tingkat banding dipandang sudah patut dan adil sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 966/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 29 Nopember 2021, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2021/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penasihat hukumnya tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 966/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 29 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh kami **Aswijon,.SH,.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lince Anna Purba,.SH,.M.H.,dan Jon Effreddi,.SH,.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rustam, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

**Lince Anna Purba, SH, MH.**

TTD

**Aswijon, SH, MH.**

TTD

**Jon Effreddi, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Rustam, SH.**

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2021/PT PBR.